



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 835/ UN40/KP.09.00/2026
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian secara administratif, profesional, dan sesuai kewenangan terhadap setiap kasus kerugian negara yang terjadi di Universitas Pendidikan Indonesia, dan sesuai dengan Surat Ketua Satuan Pengendalian Internal Nomor T-150/UN40.SPI/AK.01.03/2026 tanggal 15 April 2026 hal Pengajuan SK TPKN, TPKU dan Majelis Pertimbangan TP/TGR perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
11. Peraturan Rektor Nomor 008 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Bukan Bendahara di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara pada Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang:
1. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;
 2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara;
 3. menghitung jumlah kerugian negara;
 4. meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam menghitung jumlah kerugian negara;
 5. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tetap, dan Pegawai Lain bukan bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; dan
 6. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada dana yang tersedia di Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 April 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 835/ UN40/KP.09.00/2026
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
PADA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Didi Sukyadi., M.A.
- Pengarah : Prof. Dr. Rudi Susilana., M.Si.
- Ketua : Dr. Budi S. Purnomo., SE., M.M., M.Si.
- Sekretaris : R Dian Hardiana., S.Pd., M.Si.
- Anggota : 1. Dr. R. Nelly Nur Apandi, M.Si.
2. Rika Mardiani., SE., MS. Ak.
3. Liesje Fatimah, S.E.
4. Antonius K, S.Pd., M.Pd.
5. Dr. Dedy Suryadi, M.Pd.
6. Dr. Tina Hayati Dahlan, S.Psi., M.Pd. Psikologi
7. Liesje Fatimah, S.E.
8. Raden Tito Adi Putranto
9. Kurnia Munggaran, S.E.

REKTOR,



DIDI SUKYADI